



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Morowali agar menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sebagai pegawai perlu diatur dengan kode etik Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa pengamalan kode etik Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu ditetapkan peraturan yang lebih teknis untuk dijadikan pedoman dalam mengatur pengamalan kode etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati Morowali ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.

2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon pegawai negeri sipil pada pemerintah daerah.
3. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten morowali didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
4. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil.
5. Pelanggaran Kode Etik adalah sikap, perilaku, perbuatan tulisan dan ucapan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir kode etik.
6. Diskriminatif adalah tindakan diskriminasi yang berupa pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada perbedaaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
7. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi pegawai negeri sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Terlapor adalah pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik.
9. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus

memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran disiplin dan kode etik.

10. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak pegawai negeri sipil yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik.
11. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
12. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran disiplin dan kode etik.
13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai negeri sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik.
14. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.
15. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu.
16. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

19. Bupati adalah Bupati Morowali.
20. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Lingkungan Kabupaten Morowali.
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali, Kepala Badan adalah Kepala Badan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati terdiri atas:
 - a. kode etik PNS;
 - b. kewajiban dan Larangan; dan
 - c. ketentuan Lain-lain;
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi calon PNS.

BAB III KODE ETIK PNS Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi:
- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
 - c. semangat nasionalisme;

- d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps.

Pasal 4

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika, meliputi:

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri; dan
- e. etika terhadap sesama PNS.

Pasal 5

Etika bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku;
- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;
- e. setiap PNS harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya organisasi;
- f. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan pemerintah Daerah;
- g. tidak menyampaikan dan menyebar luaskan informasi yang bersikap rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak memberikan fotokopi surat-surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pemimpin;
- i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat martabat dan citra institusi Pemerintah Daerah;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- k. membangun dan mengembangkan sikap dan toleran tanggungjawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama PNS dan pihak terkait lainnya;
- l. menyimpan rahasia Negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;

- m. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan Bangsa dan Negara;
- n. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi pemerintah daerah, bangsa dan negara;
- o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
- p. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di Lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi yang terkait;
- q. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki;
- r. menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menghindari hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana dan perdata; dan
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- i. lancar dalam membayar pinjaman keuangan ke pihak bank, koperasi dan lembaga keuangan lainnya;
- j. bertanggungjawab penuh untuk memberikan ganti rugi apabila akibat kelalaiannya terjadi kerugian keuangan dan/atau barang milik negara atau pemerintah;
- k. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- l. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan; dan
- n. tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun PNS.

Pasal 9

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;

- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

Bagian Kedua

Tata Cara Penegakan Kode Etik

Pasal 10

- (1) Penanganan pelanggaran kode etik dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara:
 - a. lisan yang disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu dan petugas penerima laporan; dan/atau
 - b. tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu.
- (2) Penerima laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh semua PD.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.
- (4) Badan dapat meminta saran hukum kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah atau Instansi/PD lain yang dianggap berkompeten.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan Badan bekerja dengan prinsip praduga tidak bersalah.
- (6) Sidang Majelis Kode Etik dilaksanakan secara cepat, dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak laporan/pengaduan diterima Bupati harus sudah menjatuhkan putusan.

Bagian Ketiga
Majelis Kode Etik
Paragraf 1
Pembentukan dan Susunan Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Untuk menegakkan kode etik PNS dibentuk Majelis Kode Etik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi pelanggaran kode etik oleh pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan/atau fungsional umum dengan golongan ruang paling rendah III/c dilaksanakan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - b. bagi pelanggaran kode etik oleh pejabat fungsional tertentu dan/atau fungsional umum golongan ruang III/b ke bawah dilaksanakan oleh Majelis Kode Etik PD dengan anggota berasal dari PD yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pelanggaran kode etik oleh Sekretaris Daerah, ketua Majelis Kode Etik ditunjuk oleh PPK.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Majelis Kode Etik PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.

Pasal 12

- (1) Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b berjumlah ganjil terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Jumlah anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (3) Apabila jumlah anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 5 (lima) orang, komposisinya ditambah oleh wakil ketua merangkap anggota.

Pasal 13

Untuk menunjang kelancaran tugas, Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b dibantu oleh Sekretariat Majelis Kode Etik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sekretariat majelis kode etik kabupaten dibentuk oleh Bupati dan berkedudukan di Badan.
- b. sekretariat majelis kode etik PD dibentuk oleh kepala PD dan berkedudukan di PD tersebut.

Paragraf 2

Pelaksanaan Tugas Majelis Kode Etik PNS

Pasal 14

Majelis Kode Etik bertugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian saksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang;
- c. menyampaikan keputusan sidang kepada Bupati.

Pasal 15

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang:

- a. memanggil PNS untuk didengar keterangannya sebagai pelapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pelapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
- e. memutuskan/menetapkan saksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif lainnya termasuk hukuman disiplin.

Pasal 16

- (1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran kode etik;
 - b. menentukan jadwal sidang;
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. memimpin jalan sidang;
 - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. mempertimbangkan saran pendapat baik dari anggota majelis maupun saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - g. menandatangani putusan sidang;
 - h. membacakan putusan sidang; dan
 - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:
 - a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas ketua majelis;
 - b. memimpin sidang apabila ketua majelis berhalangan;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan dengan sekretaris majelis; dan
 - d. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Sekretaris kode etik berkewajiban:
 - a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
 - b. membuat dan mengirim surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu/saksi yang diperlukan;
 - c. menyusun berita acara sidang;
 - d. menyiapkan keputusan sidang;
 - e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
 - f. membuat dan mengirim laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
 - g. menandatangani berita acara sidang.
- (4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;
- b. mengajukan saran kepada ketua majelis baik diminta maupun tidak;
- c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan; dan
- d. menandatangani berita acara sidang.

Pasal 17

- (1) Majelis Kode Etik PNS melakukan pemanggilan secara tertulis kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan yang pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan dalam panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap melanggar kode etik dan Majelis Kode Etik merekomendasikan agar PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (5) Majelis Kode Etik PNS mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diambil secara musyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Keputusan Majelis Kode Etik PNS bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3

Mekanisme Pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS

Pasal 18

- (1) Majelis Kode Etik PNS memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS dan/atau temuan atasannya terhadap dugaan pelanggaran kode etik PNS paling lambat (7) hari kerja sejak laporan dan/atau pengaduan dan/atau temuan diterima.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Setiap atasan yang menerima laporan, aduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik PNS, wajib meneliti dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan/atau pengadu.
- (2) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran kode etik, atasan PNS secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Atasan PNS secara hirarki yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi moral.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 :
 - a. anggota majelis kode etik PNS memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi;

- b. sekretaris majelis kode etik PNS mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Majelis Kode Etik PNS.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 21

- (1) Majelis Kode Etik PNS menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung PNS yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal keputusan majelis.

Bagian Keempat Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pasal 22

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik PNS dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara tertutup oleh pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik merupakan pelanggaran kode etik pertama kali dilakukan;
 - b. permohonan maaf tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara terbuka oleh Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik yang dimaksud merupakan pelanggaran kode etik yang dirasakan berat dan telah terjadi pelanggaran kode etik yang sama; dan

- c. pernyataan sikap yang bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tetap melakukan pengulangan pelanggaran kode etik yang sama atau yang lainnya.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat pemberi sanksi serta pejabat lain yang berkaitan.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penyampaian sanksi pelanggaran kode etik berupa pengumuman melalui forum resmi PNS upacara bendera, media massa, dan/atau forum lainnya yang dipandang sesuai surat pernyataan yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis berupa rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada sidang Majelis Kode Etik PNS.
- (3) Sanksi moral berupa rekomendasi dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Selain penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi moral tambahan yang lebih spesifik terkait tugas pokok, fungsi dan jabatan PNS yang dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik PNS.

- (2) Contoh sanksi moral tambahan sebagaimana maksud ayat (1) antara lain :
- a. seperti tidak boleh melakukan pengawasan kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun;
 - b. tidak ditugaskan kembali menjadi tenaga pemungut pajak atau retribusi;
 - c. dilakukan evaluasi terhadap jabatannya secara menyeluruh;
 - d. dialih tugaskan ke PD yang lain; dan
 - e. sanksi moral tambahan lainnya yang sejenis.
- (3) Bentuk dan jenis sanksi moral tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dicantumkan dalam keputusan penjatuhan sanksi moral oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24, terhadap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik PNS, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat melakukan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik PNS, berupa rekomendasi untuk mendapatkan salah satu hukuman disiplin sesuai perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Sanksi Moral

Pasal 26

- (1) Bupati selaku PPK Kepegawaian menetapkan penjatuhan sanksi moral berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik daerah kepada pejabat struktural, jabatan fungsional tertentu dan/atau fungsional umum dengan golongan ruang yang paling rendah III/c.
- (2) Kepala PD menetapkan penjatuhan sanksi moral berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik PD kepada

pejabat fungsional tertentu dan/atau fungsional umum golongan ruangan III/b ke bawah.

- (3) Keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Terlapor, Pelapor/Pengadu dan Saksi

Pasal 27

- (1) Terlapor berhak:
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan dalam proses persidangan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. menerima salinan keputusan sidang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan; dan
 - f. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Terlapor berkewajiban:
 - a. memenuhi panggilan sidang;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh ketua dan anggota Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalan sidang Majelis Kode Etik;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. berlaku bersikap sopan.

Pasal 28

- (1) Pelapor/Pengadu berhak:
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;

- b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. mendapatkan perlindungan;
 - d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
 - e. mendapatkan perlindungan administratif.
- (2) Pelapor/pengadu berkewajiban:
- a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan Bupati;
 - c. memenuhi semua panggilan;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - e. memberikan identitas secara jelas; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 29

- (1) Saksi berhak mendapatkan perlindungan administratif terhadap keterangan yang diberikan.
- (2) Saksi berkewajiban:
- a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang, menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
 - c. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - d. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik;
 - e. berlaku/bersikap sopan.

Pasal 30

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengaduan apabila pelapor/pengadu adalah PNS.

Bagian Ketujuh
Penyusuna dan Penetapan Kode Etik PNS PD

Pasal 31

- (1) Kepala PD menetapkan kode etik PNS pada PD paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan ini diundangkan.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas pokok fungsinya dan karakteristik pada PD serta mempertimbangkan kode etik profesi seperti dokter, guru, bidan dan yang sejenisnya.
- (3) Kode etik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dalam penetapan maupun pelaksanaan tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 32

Setiap PNS wajib:

- a. mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. mengucapkan sumpah /janji jabatan;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- d. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
- g. mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;

- i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil;
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. mencapai sasaran kerja Pegawai yang ditetapkan;
- m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dan sebaik-baiknya;
- n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- p. memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir; dan
- q. mentaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 34

Setiap PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. memiliki menjual membeli menggadaikan menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan teman sejawat bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar

- lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
 - h. menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
 - i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya baik secara verbal maupun non verbal;
 - j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - l. memberi dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (meliputi Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota) dengan cara:
 - 1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain dan/atau; dan
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
 - m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - 1) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye; dan/atau;
 - 2) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam

- lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- n. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota) dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - o. memberi dukungan kepada calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (meliputi Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota) dengan cara:
 - 1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah;
 - 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye; dan
 - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Setiap PNS yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan PNS lainnya, melaporkan kepada atasan langsung dan/atau kepala PD dari PNS yang melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Atasan langsung dan/atau kepala PD yang terbukti mengetahui adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS di lingkungan dan tidak memeriksa kepala PD

tersebut dikenakan sanksi yang sama sebagaimana sanksi yang seharusnya dikenakan kepada PNS yang melanggar kode etik tersebut.

- (3) Kepada PNS yang melanggar kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dikenai sanksi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Mei 2019

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 3 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR⁰¹⁵

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,


BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina , IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR : 15 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 Mei 2019

TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : 862/ /TP

Pada hari, ..., tanggal.....bulan.....tahun.....jam.....bertempat di..... kami :

1. N a m a :.....
N I P :.....
Pangkat/Gol.ruang :.....
Jabatan :.....
2. N a m a :.....
N I P :.....
Pangkat/Gol.Ruang :.....
Jabatan :.....
3. Dst...

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Perintah/Keputusan Pembentukan Majelis Kode Etik PNS Nomor :..... telah melakukan permintaan keterangan /pemeriksaan *) terhadap :

N a m a :.....
N I P :.....
Tempat, tgl.lahir :.....
Pangkat/Gol.Ruang :.....
Jabatan/Pekerjaan :.....
Unit Kerja :.....

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran disiplin/kode etik terhadap ketentuan Pasal. ... angka Huruf PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS/ karena yang bersangkutan diperlukan keterangannya terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS / Kode Etik PNS a.n..... **)

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kami, ia memberikan jawaban/keterangan sebagai berikut :

1. Pertanyaan :

.....

1. Jawaban :

.....

2. Pertanyaan :

.....

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR : 15 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 Mei 2019

TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH PENGUMUMAN SANKSI MORAL SECARA TERBUKA

KOP BUPATI/KEPALA SKPD

PENGUMUMAN

Nomor :

Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali/Kepala (nama OPD) Nomor : tanggal tentang Penjatuhan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik PNS a.n. Sdr dan *) dengan ini diumumkan bahwa Sdr. Jabatan/Unit Kerja terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik berupa karena telah melanggar pasal huruf Peraturan Bupati Morowali Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin dan Kode Etik PNS dan Pasal huruf Peraturan Kepala (Nama OPD) tentang Kode Etik PNS di Lingkungan (Nama OPD) **), menyatakan yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi moral berupa ***)

Demikian pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.

BUNGKU,

BUPATI MOROWALI/KEPALA (Nama OPD)

.....

NIP,

*) Diisi dengan jenis sanksi moral yang telah dijatuhkan, misal : Surat Pernyataan Permohonan Maaf

***) Dicantumkan bagi OPD yang telah menetapkan Kode Etik PNS di lingkungan unit kerjanya

****) Sebutkan jenis sanksi moral yang telah dijatuhkan termasuk sanksi moral tambahan

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR : 15 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 Mei 2019

TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA SIDANG MAJELIS KODE
ETIK ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

KOP MAJELIS KODE ETIK KABUPATEN/OPD *)

RAHASIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA SIDANG MAJELIS KODE
ETIK ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK a.n. SDR

.....

Nomor :

A. Identitas yang diperiksa :

Nama/Nip :

Pangkat/Gol.Ruang :

Jabatan/Unit Kerja :

B. Dasar Pemeriksaan

1. Keputusan Bupati Morowali/Kepala..... (nama OPD*) Nomor:
..... Tanggal tentang Pembentukan Majelis Kode
Etik PNS.

2. Komposisi dan Personalia Majelis Kode Etik:

a Ketua Majelis

b..... Wakil Ketua Majelis

c..... Sekertaris Majelis

d..... Anggota Majelis

e.dst.....

C. Waktu dan Tempat Pemeriksaan/Sidang Majelis

Waktu :

Tempat :

D. Permasalahan

Berdasarkan laporan/pengaduan dari Tangga I..... bahwa diduga/indikasi adanya pelanggaran kode etik PNS yang dilakukan oleh Sdr. PangkatJabatan/Unit Kerja, berupa

E. Pertimbangan Hukum

1. Hasil pemeriksaan awal
.....
2. Dokumen / Bukti pendukung
.....
3. Dasar Hukum Pelanggaran
.....
4. Analisis
.....

F. Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan

1. Hal-hal yang Meringankan
.....
2. Hal-hal yang Memberatkan
.....

G. Kesimpulan
.....

H. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan kami merekomendasikan Sdr. untuk dijatuhi sanksi moral berupa :

1. dan/ atau
2.

I. Penutup

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan pada Sidang Majelis Kode Etik kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

Morowali ,

MAJELIS KODE ETIK PNS

SEKERTARIS

KETUA

.....
NIP.

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR : 15 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 Mei 2019

TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

CONTOH KEPUTUSAN PENJATUHAN SAKSI MORAL OLEH PEJABAT YANG
BERWENANG

KOP SURAT

RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI/KEPALA.....(Nama OPD) *)

Nomor : 862/KPTS,-...../.....

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL ATAS PELANGARAN KODE ETIK PNS

Sdr.

BUPATI MOROWALI/KEPALA..... (Nama OPD)

- Membaca : a. laporan/pengaduan dari tanggal perihal adanya dugaan pelanggaran kode etik PNS a.n.sdr. ... Jabatan /Unit kerja berupa.....
- b. laporan hasil pemeriksaan pada sidang Majelis Kode Etik Nomor : tanggal
- Menimbang : a. bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa, dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik PNS terhadap ketentuan pasal angka huruf Peraturan Bupati Morowali Nomor Tahun;
- b. bahwa untuk menegakan kode etik PNS, perlu menjatuhkan sanksi moral yang setimpal dengan pelanggaran kode etik yang telah dilakukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan Sanksi Moral atas Pelanggaran Kode Etik PNS Sdr. perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Kepala.....(Nama OPD) *)

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 Nomor.....;
8. Peraturan Kepala (Nama OPD) *) Nomor..... Tahun..... tentang Kode Etik PNS di Lingkungan (Nama OPD), **)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan sikap) ***) kepada:

Nama :.....
Nip :.....
Pangkat/Gol.Ruang :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....Angka.....Huruf.....Peraturan Bupati Morowali Nomor. Tahun..... berupa...../ Peraturan Kepala (nama OPD) Nomor..... Tahun..... *)

KEDUA : Sanksi moral sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, selanjutnya disampaikan secara tertutup/terbuka) dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya keputusan ini.

KETIGA : Selain dijatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada yang bersangkutan dijatuhkan sanksi moral tambahan berupa.....***)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal

Diterima Tanggal :.....

BUPATI MOROWALI/KEPALA(nama OPD) *)

Nama :.....
NIP.....

Nama.....
NIP.....

Tembusan :

1. ;
2. pejabat lain yang dianggap perlu.

- *) Coret yang tidak perlu.
- ***) Dicantumkan untuk keputusan sanksi moral yang ditetapkan oleh Kepala OPD yang telah menetapkan peraturan tentang Kode Etik di Lingkungan unit kerjanya.
- ****) Tulis salah satu atau lebih jenis sanksi moral.
- *****) Hanya dicantumkan apabila ada rekomendasi dari Majelis Kode Etik perlunya sanksi moral tambahan.